



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengajuan Praperadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Image not found or type unknown



1. 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas
2. 2. Menginput data perkara ke SIPP dan mencatat ke Buku Register
3. 3. Menunjuk Hakim melalui SIPP
4. 4. Menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP
5. 5. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke buku register ±
6. 6. Distribusikan ke Majelis
7. 7. Panggilan Sidang Praperadilan
8. 8. Pelaksanaan persidangan
9. 9. Memeriksa berkas perkara yang Minutasi dari PP
10. 10. Meregister perkara yang diminutasi
11. 11. Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum



Pengadilan Negeri Mojokerto

Jl. R.A Basuni No.11 61361 0321322981

www.pn-mojokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Mojokerto

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari Kerja Waktu Putus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Praperadilan

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
4. Melalui nomor telpon PN Mojokerto : (0321) 322981
5. Melalui Meja Pengaduan yang ada di PTSP PN Mojokerto